

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1469.88/EXT-MUTU/II/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT JAVA WOOD INDUSTRI
2. Alamat : Jl. Raya Utama Randubowo RT.01 RW.04 Ds. Banaran, Kec. Banyuputih, Kab. Batang Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-695
 - Masa Berlaku : 14 April 2026 – 13 April 2032
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 19 – 22 Januari 2026
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT JAVA WOOD INDUSTRI dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 12 February 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082025 ^{Head Office} Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 044.3/SKEP-MUTU/II/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT JAVA WOOD INDUSTRI
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0654.3/MUTU/LPVI-Industri/X/2025, tanggal 8 October 2025 antara PT JAVA WOOD INDUSTRI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT JAVA WOOD INDUSTRI dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT JAVA WOOD INDUSTRI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-695, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 14 April 2026 sampai dengan 13 April 2032.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT JAVA WOOD INDUSTRI
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Februari 2026
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.
h. Tim Audit	:	- Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor) - Yuliana Azmi (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Java Wood Industri
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Utama Randubowo RT 01 RW 04 Ds. Banaran, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>PBPHH</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. SK.6881/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL-3/8/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Izin Produksi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Java Wood Industri di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah - Surat No. S.744/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) d/h IUIPHHK berupa

		Perubahan Komposisi Ragam Produk dan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi PT Java Wood Industri, diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Surat No. S.403/Menhut-PHL/BPPHH/PHL-5.I/B/7/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Persetujuan Perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT Java Wood Industri diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan <u>NIB OSS RBA</u> NIB OSS RBA 8120115032551 diterbitkan tanggal 25 Oktober 2018, dicetak tanggal 10 Februari 2025																										
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table> <tr> <th rowspan="2">Produk</th><th colspan="2">Kapasitas (m³/tahun)</th></tr> <tr> <th>S.744/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/7/2023</th><th>S.403/Menhut-PHL/BPPHH/PHL-5.I/B/7/2025</th></tr> <tr> <td>Veneer</td><td>10.000</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td>Barecore</td><td>5.000</td><td>2.000</td></tr> <tr> <td>Plywood</td><td>60.000</td><td>75.000</td></tr> <tr> <td>Blockboard</td><td>30.000</td><td>23.000</td></tr> <tr> <td>Wood Pellet</td><td>15.000</td><td>24.000</td></tr> <tr> <td>Chip Block</td><td>10.000</td><td>1.000</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>130.000</td><td>130.000</td></tr> </table>	Produk	Kapasitas (m ³ /tahun)		S.744/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/7/2023	S.403/Menhut-PHL/BPPHH/PHL-5.I/B/7/2025	Veneer	10.000	5.000	Barecore	5.000	2.000	Plywood	60.000	75.000	Blockboard	30.000	23.000	Wood Pellet	15.000	24.000	Chip Block	10.000	1.000	Total	130.000	130.000
Produk	Kapasitas (m ³ /tahun)																											
	S.744/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/7/2023	S.403/Menhut-PHL/BPPHH/PHL-5.I/B/7/2025																										
Veneer	10.000	5.000																										
Barecore	5.000	2.000																										
Plywood	60.000	75.000																										
Blockboard	30.000	23.000																										
Wood Pellet	15.000	24.000																										
Chip Block	10.000	1.000																										
Total	130.000	130.000																										
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Utama Randubowo RT 01 RW 04 Ds. Banaran, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah																										
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tn. Huang, Yangjiang Komisaris : Tn. Ling Shi																										
h. Nama MR Auditee	:	Wahyu Wulandari																										

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	- Website SILK MenLHK RI tanggal 12/01/2026 - Website PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 12/01/2026	- Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ - Website PT Mutuagung Lestari Tbk https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-resertifikasi-vlhhk-pt-java-wood-industri/
Pertemuan Pembukaan	Batang, 19/01/2026	a. Memperkenalkan anggota tim auditor yang akan melakukan audit di PT Java Wood Industri. b. Meminta auditee menunjukkan surat penunjukan/ kuasa management representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan standar verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. f. Metode pelaksanaan audit. g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Batang, 19/01/2026 s.d. 22/01/2026	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3.
Pertemuan Penutupan	Batang, 22/01/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas hasil hutan kayu, baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Tanggapan dari pihak manajemen PT Java Wood Industri. e. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan	Depok,	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Java Wood Industri "Memenuhi" persyaratan dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Keputusan	12/02/2026	standar untuk mempertahankan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT Java Wood Industri telah memiliki NIB yang lengkap dan sah sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan terdapat legalitas perdagangan yang lengkap dan sah pada dokumen NIB. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. NIB 8120115032551 diterbitkan tanggal 25 Oktober 2018, dicetak tanggal 10 Februari 2025 memuat informasi nama perusahaan PT Java Wood Industri, alamat kantor dan lokasi usaha di Jl. Raya Utama Randubowo RT 01 RW 04 Ds. Banaran, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah; status penanaman modal PMA; dengan 7 KBLI. KBLI yang dimiliki meliputi Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya (16105), industri Kayu Lapis (16211), Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood (16212), Industri Veneer (16214), Industri Kayu Laminasi (16215), Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (16295), Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636).
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Jenis kegiatan perdagangan yang dilakukan PT Java Wood Industri sesuai dengan KBLI pada NIB. Legalitas perdagangan berupa NIB OSS RBA 8120115032551 diterbitkan tanggal 25 Oktober 2018, dicetak tanggal 10 Februari 2025. Realisasi perdagangan yang dilakukan tercakup dalam KBLI industri Kayu Lapis (16211), Industri Veneer (16214), Industri Kayu Laminasi (16215), Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (16295), dan Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636).
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Java Wood Industri memiliki dokumen NPWP yang sah dan lengkap sesuai dengan yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tercantum pada dokumen NIB. NPWP terdaftar dengan No. 85.831.086.5-513.000 a.n. PT Java Wood Industri di Jl. Jl. Utama Randubowo, Banaran, Banyuputih, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah, 51281.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Java Wood Industri yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Dokumen UKL-UPL Tahun 2019 untuk kegiatan industri pengolahan kayu telah mendapatkan Rekomendasi No. 660/TL/R/930 tanggal 19 Oktober 2018 dan Izin Lingkungan No. 660/TL/I/931 tanggal 19 Oktober 2018 dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batang. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 bulan sekali telah disampaikan ke instansi terkait.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Java Wood Industri telah menyampaikan laporan pelaksanaan UKL-UPL ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kab. Batang. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT Java Wood Industri telah memiliki dokumen PBPHH yang sah berupa SK Definitif melalui SK.6881/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL-3/8/2019 tanggal 16 Agustus 2019 juncto No. S.744/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 juncto No. S.403/Menhut-PHL/BPPHH/PHL-5.I/B/7/2025 tanggal 28 Juli 2025. Kapasitas produksi 130.000 m ³ per tahun yang terdiri atas veneer 5.000 m ³ , barecore 2.000 m ³ , plywood 75.000 m ³ , blockboard 23.000 m ³ , wood pellet 24.000 m ³ , chip block 1.000 m ³ . Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. Lokasi usaha berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH dan NIB. Jenis usaha yang dijalankan yaitu industri veneer, barecore, plywood, blockboard, dan wood pellet; telah sesuai dengan SK PBPHH.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap. RKOPHH terakhir (tahun berjalan) adalah RKOPHH Tahun 2025 Revisi ke-12 yang telah dilaporkan secara online dengan Tanda Terima Penyampaian RKOPHH No. 0001371090 tanggal 5 Januari 2026. Dokumen pendukung sumber bahan baku berupa SAKR, kontrak pengadaan bahan baku, persetujuan impor, dan dokumen kepemilikan hasil hutan yang sah.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Java Wood Industri memiliki dokumen importir yang sah berupa NIB dengan status API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Java Wood Industri tidak terbentuk dalam kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa purchase order, invoice, dan bukti transfer pembayaran. Bahan baku yang diterima PT Java Wood Industri berupa kayu bulat, barecore, veneer, MDF, platform plywood asal pembelian lokal maupun impor. Jenis kayu yang diterima adalah meranti, albasia, jabon, karet, akasia, meranti,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		birch, red oak.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima PT Java Wood Industri disertai dengan dokumen angkutan yang sah. SAKR menyertai pengangkutan kayu bulat hutan hak budidaya jenis albasia, jabon, karet. SKSHHK menyertai pengangkutan kayu bulat dan veneer meranti hutan alam. Nota perusahaan menyertai pengangkutan veneer albasia, jabon, karet; barecore albasia, jabon, meranti; MDF karet dan akasia; serta platform plywood dengan kombinasi albasia, jabon, karet, meranti, birch. Packing List, Invoice, B/L, PIB menyertai pengangkutan veneer birch & red oak dan MDF karet & akasia asal impor.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan PT Java Wood Industri sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Java Wood Industri telah didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah. SAKR menyertai pengangkutan kayu bulat hutan hak budidaya jenis albasia, jabon, karet. SKSHHK menyertai pengangkutan kayu bulat dan veneer meranti hutan alam. Nota perusahaan menyertai pengangkutan veneer albasia, jabon, karet; barecore albasia, jabon, meranti; MDF karet dan akasia; serta platform plywood dengan kombinasi albasia, jabon, karet, meranti, birch. Packing List, Invoice, B/L, PIB menyertai pengangkutan veneer birch & red oak dan MDF karet & akasia asal impor. Hasil uji petik stok bahan baku kayu di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis, jumlah, dan volume) dengan dokumen. PT Java Wood Industri telah memiliki GANISPH dengan kualifikasi pengujian kayu bulat dan kayu gergajian, yang memiliki kartu GANISPH yang masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan PBPHH, serta sertifikat kompetensi GANISPH sesuai kualifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jumlah batang/pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Java Wood Industri tidak menerima kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/ instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Java Wood Industri tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Java Wood Industri tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. PT Java Wood Industri memiliki 10 pemasok yang memiliki S-Legalitas, 2 pemasok yang memiliki sertifikat FSC CoC, dan 104 pemasok yang menerbitkan deklarasi mandiri.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Java Wood Industri memiliki Prosedur Impor Produk Kehutanan yang telah disahkan oleh Huang Yangzhang (Direktur) tanggal 2 Januari 2023. Tersedia bukti hasil uji kelayakan importir. Terdapat Kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Seluruh bahan baku impor PT Java Wood Industri diterbitkan Deklarasi hasil hutan impor dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan PIB. Informasi yang sesuai yaitu nama dan alamat pemasok dan importir, pelabuhan muat dan bongkar, deskripsi barang (nama, ukuran, jumlah, berat bersih), nomor invoice dan B/L, dan negara asal.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT Java Wood Industri memiliki persetujuan impor yang sesuai dengan hasil uji kelayakan. Realisasi kegiatan impor veneer dan MDF sesuai dengan dokumen PI yang diterbitkan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT Java Wood Industri memiliki persetujuan impor yang sesuai dengan hasil uji kelayakan. Realisasi kegiatan impor veneer dan MDF sesuai dengan dokumen PI yang diterbitkan.
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) PT Java Wood Industri memiliki kesesuaian. Selama periode audit bahan baku yang diimpor adalah veneer (<i>HS Code</i> 44089010) dari Cina dan MDF (<i>HS Code</i> 44111200) dari Malaysia.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Bahan baku yang diimpor PT Java Wood Industri tidak dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Bahan baku yang diimpor PT Java Wood Industri tidak termasuk dalam jenis dan produk yang dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku yang melengkapi penerimaan produk impor berupa sertifikat FSC CoC yang masih berlaku. Produk, jenis kayu, dan klaim produk yang tercantum pada website sesuai dengan yang diterima auditee. Bukti sertifikasi produk yang diimpor berupa klaim dan kode sertifikat FSC CoC tercantum di dokumen packing list dan invoice yang diterbitkan eksportir.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor PT Java Wood Industri. Penggunaan MDF karet & akasia serta veneer birch & red oak asal impor tercatat di label identifikasi, Laporan Penggunaan Bahan Baku, dan LMK. Seluruh bahan baku yang diimpor digunakan untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produksi sendiri, tidak terdapat bahan baku impor yang dijual ke pihak lain.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Java Wood Industri telah memiliki <i>tally sheet</i> / rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Java Wood Industri sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Veneer dan kayu gergajian terbuat dari kayu bulat. Plywood terbuat dari veneer dan MDF; sedangkan blockboard terbuat dari veneer, barecore, dan MDF. Limbah proses produksi selanjutnya diproses menjadi serbuk kayu dan diolah lanjut menjadi wood pellet.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan PT Java Wood Industri sesuai dengan PBPHH dan NIB. Selama periode audit produk yang dihasilkan adalah veneer, barecore, plywood, blockboard, dan wood pellet dengan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin dengan toleransi sebesar 30%.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Java Wood Industri tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT Java Wood Industri sesuai dengan dokumen pendukung yaitu dokumen dan rekapitulasi penerimaan bahan baku, rekapitulasi penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi, dokumen dan rekapitulasi perdagangan domestik dan ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk	Not Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sebagian proses produksi		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk PT Java Wood Industri dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Produk yang dijual berupa barecore, platform blockboard, platform plywood, veneer untuk pembeli di Jawa Tengah yang dilengkapi nota perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Java Wood Industri adalah plywood, blockboard, dan wood pellet yang dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor PT Java Wood Industri (PEB, P/L, Invoice, B/L, dokumen V-Legal) telah sesuai antardokumen. Kesesuaian informasi antara lain terdapat pada jenis produk, HS Code, negara tujuan, jumlah dan volume produk.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Tidak terdapat pembetulan ekspor PT Java Wood Industri.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk plywood dan blockboard yang diekspor oleh PT Java Wood Industri tidak dikenakan bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Java Wood Industri tidak memperdagangkan produk dari jenis bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan PT Java Wood Industri sesuai ketentuan dan tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk dengan asal bahan baku kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Java Wood Industri memiliki 9 prosedur yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 tercatat dalam surat penunjukan direktur dan terdapat P2K3 yang telah disahkan oleh instansi terkait.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Java Wood Industri memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman, belum kadaluarsa, dan berfungsi baik. Jenis peralatan K3 antara lain masker, masker respirator, <i>safety</i> helm, ear muff, celemek, rompi, sarung tangan kain, sarung tangan karet, sepatu <i>boot</i> . Tersedia tanda arah evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Java Wood Industri memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode audit terdapat 24 kali kecelakaan kerja, seluruhnya kategori ringan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan PT Java Wood Industri yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Huang Yangjiang (Direktur).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Hasil wawancara menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Java Wood Industri telah memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kab. Batang dengan Nomor Surat: 100.3.3.7/286 TAHUN 2025 tanggal 22 Juli 2025, dan berlaku sejak 22 Juli 2025 s.d. 22 Juli 2027.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Java Wood Industri memiliki 1.251 orang karyawan dan tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda berusia 18 tahun 6 bulan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi di PT Java Wood Industri. Komitmen kesetaraan tercantum dalam Kebijakan Lacak Balak tanggal 1 Maret 2024, Surat Pernyataan No. 018/SP/DIR-JWI/XI/2024 tanggal 1 November 2024, dan Deklarasi Diri tanggal 1 Mei 2025. Daftar Karyawan per Januari 2026 menunjukkan terdapat total 1.251 orang yang terdiri atas 1.026 laki-laki dan 225 wanita.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Java Wood Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (**50 verifier**)

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **35 (tiga puluh lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **15 (lima belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Java Wood Industri dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu di dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 pada Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Dinar Dara Tri Puspita Purbasari
Deputy Direktur SBU Kehutanan